

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan KPU RI Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan KPU RI Nomor 403 Tahun 2023; Keputusan KPU RI Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU RI Nomor 1026 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 341 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 November 2023.
- Lampiran 143 Halaman.